



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;

- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp 2.302.190.543.616,00	
b. Belanja	:	<u>Rp 2.486.540.561.169,00</u>	
Surplus (defisit)	:		(Rp184.350.017.553,00)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	:	Rp 432.441.998.635,00	
2. Pengeluaran	:	<u>Rp 25.755.000.000,00</u>	
Pembiayaan Neto	:		Rp 406.686.998.635,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp64.317.939.584,00) dengan perincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	:	Rp 2.366.508.483.200,00	
2. realisasi	:	<u>Rp 2.302.190.543.616,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)	:		(Rp 64.317.939.584,00)

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp288.917.302.325,00) dengan perincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	:	Rp 2.775.457.863.494,00	
2. realisasi	:	<u>Rp 2.486.540.561.169,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)	:		(Rp 288.917.302.325,00)

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp224.599.362.741,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. surplus (defisit) setelah perubahan	:	(Rp 408.949.380.294,00)	
2. realisasi	:	<u>(Rp 184.350.017.553,00)</u>	
Selisih lebih/(kurang)	:		Rp 224.599.362.741,00

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(2.262.381.659,00) dengan perincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan	:	Rp 434.704.380.294,00	
2. realisasi	:	<u>Rp 432.441.998.635,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)	:		(Rp 2.262.381.659,00)

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	:	Rp 25.755.000.000,00	
2. realisasi	:	<u>Rp 25.755.000.000,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)	:		Rp 0,00

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp2.262.381.659,00) dengan perincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	:	Rp 408.949.380.294,00	
2. realisasi	:	<u>Rp 406.686.998.635,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)	:		(Rp 2.262.381.659,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	:	Rp	303.453.312.294,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	:	Rp	301.191.010.635,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	:	Rp	222.336.981.082,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	:	(Rp	2.262.301.659,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e = a - b + c + d)	:	Rp	222.336.981.082,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	:	Rp	3.141.760.777.818,53
b. Jumlah kewajiban	:	Rp	19.717.148.141,04
c. Jumlah ekuitas dana (c = a - b)	:	Rp	3.122.043.629.677,49

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional	:	Rp	2.054.554.748.451,31
b. Beban - Lo	:	Rp	1.871.552.868.373,53
c. Surplus/Defisit-Lo dari operasi (c = a - b)	:	Rp	183.001.880.077,78
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	:	(Rp	8.723.540.941,58)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (e = c + d)	:	Rp	174.278.339.136,20
f. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	:	(Rp	946.000.000,00)
g. Surplus/Defisit-Lo (g = e + f)	:	Rp	173.332.339.136,20

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	:	Rp	3.005.351.687.131,31
b. Surplus/Defisit-Lo	:	Rp	173.332.339.136,20
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	:	(Rp	56.640.396.590,02)
d. Ekuitas Akhir (d = a + b + c)	:	Rp	3.122.043.629.677,49

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	:	Rp	303.478.264.300,00
b. Koreksi Saldo Awal Kas	:	(Rp	2.254.416.619,00)
c. Saldo kas awal setelah koreksi	:	Rp	301.223.847.681,00
d. Arus kas dari aktivitas operasi	:	Rp	317.367.325.047,00
e. Arus kas dari aktivitas investasi	:	(Rp	396.231.387.26100)
f. Arus kas dari aktivitas transitoris	:	Rp	156.997.609,00
g. Saldo kas akhir di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	:	Rp	222.516.783.076,00
h. Investasi Jangka Pendek	:	(Rp	80.000.000.000,00)

i. Saldo kas akhir di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS Selain yang telah Diinvestasikan	: Rp	142.516.783.076,00
j. Saldo Akhir kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	5.739.169,00
k. Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	101.836.500,00
l. Saldo Akhir kas	: Rp	142.624.358.745,00

Pasal 9

- (1) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pernyataan Tanggung Jawab Bupati;
- b. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Lampiran III : Laporan Operasional;
- e. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran V : Neraca;
- g. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- h. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- i. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- j. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- k. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- l. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- p. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - Lampiran XV.1 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- r. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. Lampiran XIX : Daftar Pinjaman Daerah;

- u. Lampiran XX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- v. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
- w. Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-260/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001